



Pelatihan Penyusunan Program Kerja dalam Mengoptimalkan Peran Dewan Pendidikan

Achmad Supriyanto^{1*}, Burhanuddin¹, Ludi Wishnu Wardana¹, Asep Sunandar¹,
Nur Luthfi Ardhian², Karine Rizkita¹

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65114, Indonesia

²Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: a.supriyanto.fip@um.ac.id

Abstract

This community service article aims to describe the results of training in the preparation of work programs in optimizing the role of the education board. Methods The implementation of this activity is in the form of education and training through workshops. The location of the activity is at the Mojokerto Regency Education Council office. The target of this activity consisted of the administrators of the Mojokerto Regency Education Council and several representatives from lower levels. The number is 11 people. The stages of implementing this activity include: (1) the implementation of this activity using an educational approach and workshop training. Data were collected during the activity using observation and interview techniques. The analysis uses a qualitative approach by finding a tendency to conclude. The results of the workshop can be in the form of a work program for the Board of Education that will be implemented in the future. The results of the implementation of the activities showed that the workshop was able to improve, (1) the ability of the activity participants in preparing the work program of the education council, (2) the results of the preparation of the resulting work program could increase the optimization of the role of the education council in advancing education, but it was not optimal.

Keywords: training; work program; the role of the education board

Abstrak

Artikel pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menggambarkan hasil pelatihan penyusunan program kerja dalam mengoptimalkan peran dewan pendidikan. Metode Pelaksanaan kegiatan ini berupa pendidikan dan pelatihan melalui workshop. Lokasi kegiatan di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Sasaran kegiatan ini terdiri dari para pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan beberapa perwakilan dari tingkat di bawahnya yang berjumlah 11 orang. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan pendidikan dan pelatihan workshop. Data dikumpulkan pada saat kegiatan dengan teknik observasi dan wawancara. Analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menemukan kecenderungan untuk disimpulkan. Hasil workshop berupa program kerja Dewan Pendidikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa melalui workshop mampu ditingkatkan (1) kemampuan peserta kegiatan dalam penyusunan program kerja dewan pendidikan dan (2) optimalisasi peran dewan pendidikan dalam memajukan pendidikan (meskipun belum maksimal) sebagai hasil dari penyusunan program kerja.

Kata kunci: pelatihan; program kerja; peran dewan pendidikan

1. Pendahuluan

Keberadaan Dewan Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses pelayanan peningkatan kualitas pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 2010; Asha, 2019). Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terintegrasi sebagaimana tertuang dalam sistem pendidikan nasional

(Presiden Republik Indonesia, 2003). Kesadaran terhadap pentingnya proses peningkatan sumber daya manusia berkonsekuensi bagi pemerintah dan kalangan swasta yang telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas (Dacholfany, 2017). Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana prasarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Melalui berbagai upaya tersebut diharapkan kualitas pendidikan semakin membaik menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan yang dimaksudkan untuk pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik yang berguna untuk dirinya, bangsa, dan negara (Presiden Republik Indonesia, 2003).

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Dacholfany, 2017). Ada dua faktor yang menjelaskan kurang atau belum berhasilnya upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini. Pertama, strategi pembangunan pendidikan lebih bersifat input-oriented, strategi lebih berstandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, materi ajar dan alat belajar lain, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, secara otomatis lembaga pendidikan menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang dikenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah) melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri (Dakir et al., 2016).

Kedua; pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa dalam belajar serta aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat (Dakir et al., 2016).

Pendidikan nasional mempunyai tujuan, seperti yang telah diungkapkan tentu tidak mudah untuk diwujudkan, karena pendidikan merupakan kegiatan dinamis yang selalu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Pendidikan selalu memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat (Rusdiana, 2014). Salah satu upaya perbaikan pendidikan adalah dengan memperbaiki pengelolaan pendidikan, baik di tingkat makro yaitu pada Kementerian Pendidikan Nasional, ditingkat meso yaitu pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, Kabupaten dan di tingkat mikro yaitu pada perguruan tinggi dan sekolah (Fitrah, 2017). Stakeholder pendidikan harus menunjukkan perannya masing-masing, termasuk peran Dewan Pendidikan yang ada di masing-masing jenjang dan lingkungan pendidikan dalam tingkat meso. Bukan tanpa sebab, sebagai organisasi masyarakat yang di tingkat daerah, dewan pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dewan Pendidikan merupakan lembaga atau “badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota” (Mendiknas, 2002). Nama dewan pendidikan tersebut dalam

praktiknya dapat disesuaikan dengan kesepakatan, situasi, dan kondisi masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Nama-nama tersebut, selain dewan pendidikan dapat diberi nama Majelis Pendidikan, Badan Pendidikan, dan sejenisnya. Keberadaan lembaga tersebut sangat diperlukan, karena diharapkan dapat menjalankan perannya terutama dalam rangka untuk peningkatan kualitas, pemerataan, dan efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta demokratisasinya di suatu wilayah tertentu. Para anggotanya dapat memfokuskan perannya dalam lingkup semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik pendidikan formal maupun non formal.

Dewan Pendidikan sebagai wadah untuk memfasilitasi kebutuhan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang diharapkan dapat didukung dan bersinergi dengan masyarakat, utamanya para orang tua/masyarakat melalui komite sekolah. Kedua lembaga atau badan ini harusnya integrated dan sistemik dalam pelaksanaan perannya karena sudah memiliki landasan hukum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite (Mendiknas, 2002).

Berdasarkan Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 (Mendiknas, 2002) dapat diketahui bahwa Dewan Pendidikan kedudukannya berada di kabupaten/kota di setiap daerah dan mandiri. Tujuan didirikannya Dewan Pendidikan untuk wadah penyaluran aspirasi masyarakat terkait kebijakan dan program pendidikan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, dan membangun transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Ketua beserta anggotanya berkewajiban untuk selalu berupaya secara sinergis untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang.

Dewan Pendidikan memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di masa mendatang. Beberapa peran lembaga tersebut mencakup sebagai: (1) advisory agency, (2) supporting agency, (3) controlling agency, dan (4) mediator (Mendiknas, 2002) dalam upaya membangun pendidikan. Peran pertama, yaitu advisory agency, Dewan Pendidikan diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pemberi masukan atau pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Peran kedua, yaitu supporting agency, merupakan aktivitas peran sebagai pendukung dalam bidang keuangan, pemikiran, maupun tenaga dalam upaya penyelenggaraan pendidikan. Peran ketiga, yaitu controlling agency, merupakan aktivitas peran Dewan Pendidikan sebagai pengontrol berkaitan dengan ketransparansian dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan, mulai dari masukan sampai dengan keluaran pendidikan. Keempat, yaitu peran mediator, yakni menghubungkan atau memediasi antara pihak pemerintahan selaku eksekutif dan pihak legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-DPRD) dengan pihak masyarakat dalam rangka mewujudkan pendidikan yang lebih maju di masa mendatang. Kesemua peran tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga semua berproses menuju pendidikan yang lebih baik.

Selain peran, Dewan Pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam mewujudkan masyarakat memiliki kepedulian terhadap pendidikan yang berkualitas, membangun kemitraan dengan stakeholders, dan menyampaikan aspirasi untuk mamajukan pendidikan. Dalam kaitan ini, secara eksplisit dinyatakan Mendiknas (2002) bahwa Dewan Pendidikan dapat melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) meningkatkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan berkualitas, (2) membangun kemitraan dengan

stakeholders baik individual maupun kelompok dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, dan (3) wadah penampungan berbagai aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat, (4) memberi rekomendasi kepada lembaga pemerintah daerah dan atau DPRD berkaitan dengan kebijakan, kriteria tenaga daerah, tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, (5) serta evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Dalam perkembangannya ada beberapa penyempurnaan dalam peraturan perundangan yang berhubungan dengan Dewan Pendidikan. Hal ini tercantum dalam pasal 192 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (2010). Ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut menuntut Dewan Pendidikan untuk berkiprah lebih banyak lagi di masyarakat. Terkait hal itu, studi pendahuluan yang dilakukan Satgas LP2M UM pada Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto (studi dokumentasi dan hasil wawancara dengan pimpinan) berkenaan dengan lembaga pendidikan menunjukkan ada sejumlah permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain: (1) sumber daya manusia dan sumber biaya yang masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, (2) unsur pelaksana belum mumpuni mengambil keputusan secara mandiri, menunggu instruksi dari pengambil kebijakan. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan berdampak kurang baik terhadap kelancaran implementasi program.

Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto, utamanya yang dilantik pada periode 2020-2025 ditunjuk sebagai mitra dari kegiatan ini. Pelantikan yang bersamaan dengan Pilkada serentak pemilihan bupati periode yang sama menjadi penyebab Dewan Pendidikan belum sempat melakukan Rapat Kerja untuk membahas rencana kerja ke depan. Kondisi ini akan berkelanjutan dan menjadi permasalahan sendiri jika tidak memiliki program kerja yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pelatihan penyusunan program kerja dan blue-print kegiatan Dewan Pendidikan ke depan. Penyusunan program kerja Dewan Pendidikan dapat disusun dengan baik jika mendapat sentuhan dari pihak yang kompeten, utamanya dari unsur sivitas akademika. Dalam hal ini, tim dari LP2M UM memberikan kontribusi secara optimal melalui kegiatan Pelatihan Penyusunan Program Kerja Dalam Mengoptimalkan Peran Dewan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) pemahaman anggota Dewan Pendidikan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan peran utama dalam pelaksanaan tugas, dan (2) kemampuan para anggota Dewan Pendidikan dalam menyusun program kerja sebagai upaya mengoptimalkan perannya di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Bagi Dewan Pendidikan, yaitu meningkatkan pemahaman peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan bidang tugasnya dan meningkatkan kemampuan dalam penyusunan program kerja dalam mengoptimalkan perannya di wilayah Kabupaten Mojokerto dalam jangka panjang. Bagi Satgas Pengabdian Kepada masyarakat LP2M UM, yaitu dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi (penyusunan program kerja) di masyarakat (Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto).

2. Metode

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendidikan dan pelatihan. Kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto berlokasi di Jalan Raya Jabon, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Memperhatikan bahwa Dewan

Pendidikan belum optimal perannya dalam meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan karena belum sempurnanya program kerja yang ada, maka diperlukan kegiatan pelatihan penyusunan program kerja dan blue-print kegiatan Dewan Pendidikan ke depan.

Program kerja Dewan Pendidikan dapat disusun dengan baik jika mendapat sentuhan dari pihak yang kompeten, utamanya dari unsur sivitas akademika. Dalam hal ini, tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang (LP2M UM) memberikan kontribusi melalui kegiatan Pelatihan Penyusunan Program Kerja dalam Mengoptimalkan Peran Dewan Pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Sasaran kegiatan ini terdiri dari para pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan beberapa perwakilan dari tingkat di bawahnya yang berjumlah 11 orang. Melalui kegiatan ini diharapkan mereka nantinya dapat mengoptimalkan peran Dewan Pendidikan di wilayah Kabupaten Mojokerto secara berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pendidikan dan pelatihan workshop di lingkungan Kantor Dewan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Workshop memiliki makna sebagai aktivitas sekelompok orang dengan didampingi oleh satgas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hasil workshop berupa program kerja Dewan Pendidikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam workshop tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, dalam tahap persiapan, satgas melakukan: (1) studi pendahuluan untuk mengetahui secara pasti situasi dan kondisi, serta permasalahan yang ada, (2) mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pendampingan yang diperlukan, (3) melakukan penentuan prioritas pemberian pendampingan layanan pendidikan ke masyarakat, yaitu workshop penyusunan program kerja Dewan Pendidikan di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Workshop dilaksanakan selama satu minggu, yaitu dimulai pada tanggal 4 September 2021 sampai dengan 11 September 2021. Aktivitas dalam rentang waktu tersebut yaitu Dewan Pendidikan menyusun penyempurnaan program kerja secara sinergis untuk diimplementasikan pada masa mendatang.

Kedua, tahap pelaksanaan. Berdasarkan hasil studi awal menunjukkan bahwa pihak mitra siap memberikan dukungan secara penuh berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut, di antaranya (1) tempat kegiatan, (2) konsumsi, (3) pembuatan dan penyebaran undangan untuk peserta, (4) ATK, dan (5) kebutuhan lain yang diperlukan ketika workshop dilaksanakan. Ketiga, tahap evaluasi. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan pengabdian. Evaluasi program difokuskan pada aspek proses dan hasil. Prosesnya dilihat dengan cara mengobservasi proses workshop (disiplin, partisipasi, dan kesungguhan peserta selama kegiatan), adapun hasilnya dilihat dari luaran workshop berupa dokumen program kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Luaran yang ditargetkan berupa manuskrip artikel pengabdian kepada masyarakat, publikasi di media online, dan laporan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di dalamnya book chapter/artikel pengabdian kepada masyarakat. Pencapaian luaran tersebut dicapai dengan tahapan sebagai berikut: (1) orientasi awal, (2) negosiasi jadwal (waktu, tempat, peserta/sasaran) kegiatan, (3) penentuan pembiayaan akomodasi kegiatan, (4) pelaksanaan kegiatan, (5) monitoring kegiatan, dan (6) pelaporan dan publikasi pelatihan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil


Workshop diawali dengan acara seremonial. Pembukaan dilakukan oleh Pembukaan Kegiatan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mewakili Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan jadwal, kegiatan workshop diawali dengan peningkatan pemahaman bersama berkaitan dengan Dewan Pendidikan itu sendiri. Materinya meliputi: (1) Kebijakan Dewan Pendidikan; (2) Optimalisasi Peran Dewan Pendidikan; dan (3) Konsep dan Strategi Penyusunan Program Kerja Dewan Pendidikan. Pemaparan materi awal dilakukan oleh ketua tim, dilakukan dialog, dan ditanggapi oleh audience dan anggota satgas lainnya.

3.2. Penguatan Program Kerja: Workshop Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan Satgas Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang



Gambar 1. Foto Bersama Pasca Pembukaan Kegiatan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Tim Satgas Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto (Mereka adalah Ainul Yaqin, Nashruddin Hilmi, Rahmi Lailatul M, M. Hobir, Machfuds Said, Bambang Sukrisno (Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto), Waras, SPd., MPd. (Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan), Achmad Supriyanto, Asep Sunandar, Burhanuddin, Ludi Wishnu Wardana (UM dan DP Kabupaten Mojokerto)



Gambar 2. Workshop Penyusunan Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Beberapa masalah yang disampaikan oleh peserta workshop, antara lain: (1) Dewan Pendidikan sudah memiliki program kerja, hanya implementasinya belum optimal karena masih disibukkan oleh kegiatan Pilkada dan baru dilantik pasca pelantikan Bupati Kabupaten

Mojokerto; (2) Masih terdapat perbedaan peran dan tanggung jawab antara komite sekolah dengan dewan pendidikan, baik dalam persepsi maupun pelaksanaannya; dan (3) Jika pihak sekolah dilarang memungut iuran dari wali murid lalu dana operasional sekolah yang masih kurang diambilkan dari mana, jika diperbolehkan siapa yang berhak menyampaikan hal tersebut dengan wali murid. Berkaitan dengan hal tersebut dan disesuaikan dengan tema kegiatan ini, tindakan penyelesaian masalah lebih difokuskan pada persoalan pertama, yaitu pelatihan penyusunan program kerja dalam optimalisasi peran Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan dilanjutkan dengan praktik penyusunan program kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Dalam praktiknya, penyusunan program kerja dilakukan secara mandiri di luar jadwal yang sudah ditentukan. Selama penyusunan program kerja, juga dilakukan pendampingan, dan presentasi hasil kerja. Hasil akhirnya (sementara) berupa luaran Program Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Program Kerja yang dihasilkan oleh Dewan Pendidikan sebagai hasil workshop dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Program pertama, pendataan komite sekolah yang bertujuan untuk: (a) memperoleh data lengkap tentang kepengurusan komite sekolah; dan (b) mengaktifkan sistem komunikasi antara Dewan Pendidikan dengan komite Sekolah dan antar Komite Sekolah. Waktu pelaksanaan di pada bulan September setiap tahun. Sasaran pendataannya pada semua komite sekolah di Kabupaten Mojokerto sebanyak 1685 lembaga (TK, SD, SMP). Strateginya pendataannya dilakukan dengan mengirimkan surat ke semua lembaga pendidikan (TK, SD, SMP) oleh kurir pengantar surat.

Program kedua, kunjungan kerja ke komite sekolah. Program ini bertujuan untuk: (a) memperoleh data visual tentang kondisi Komite Sekolah, dan (b) menjalin silaturahmi secara langsung dengan pengurus Komite Sekolah. Waktu Pelaksanaan kunjungan: (a) dilakukan selama maksimal 2 bulan setelah pendataan, dan (b) kunjungan dilakukan oleh Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto ke beberapa lembaga pendidikan sebagai sampel data secara acak

Program ketiga, peningkatan wawasan anggota dewan pendidikan tentang keorganisasian dan kependidikan. Program ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan wawasan keorganisasian dewan pendidikan dan informasi dewan pendidikan pada tingkat regional Jawa Timur dan Nasional, dan (b) membangun sistem komunikasi antar dewan pendidikan di wilayah lain. Waktu Pelaksanaannya pada: (a) setiap bulan Oktober selama sehari semalam, (b) tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan (tempat yang representative). Pembicaranya: Keynote Speaker: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto; Nara Sumber 1: Prof. Ahmad Muzakky, P.Hd/Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur), Nara Sumber 2: Pakar Pendidikan Kabupaten Mojokerto, dan (c) Peserta kegiatan ini adalah Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto sejumlah 11 orang.

3.3. Evaluasi kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi proses dan pengamatan/observasi langsung atas kegiatan ini diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: (1) Pemahaman peserta terhadap peran sesungguhnya (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) lebih baik daripada sebelumnya; (2) Antusias peserta menunjukkan cukup baik ditinjau dari aktivitas mereka selama mengikuti

kegiatan workshop; (3) Disiplin peserta menunjukkan sangat tinggi ditinjau dari keutuhan jumlah peserta workshop mulai kehadiran sampai dengan penutupan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama; dan (4) Produk hasil kerja peserta menunjukkan belum optimal sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga sebagai bentuk tindak lanjut hasil workshop, diadakan pertemuan lanjutan para anggota dewan pendidikan di luar kegiatan ini.

3.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi proses, diketahui bahwa pemahaman peserta terhadap Dewan Pendidikan semakin baik. Harapannya, pemahaman ini akan terus meningkat, utamanya terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman inilah yang menjadi modal dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dewan pendidikan di masyarakat. Lain daripada itu, pemahaman peserta ini diharapkan mampu menjadi pedoman untuk menjalankan peran secara optimal, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang sesuai peraturan perundangan (Presiden Republik Indonesia, 1992; Asha, 2019).

Terkait mutu pendidikan, Indonesia masih berkuat dengan permasalahan tersebut, di luar masalah efisiensi dan efektivitas, relevansi, serta pemerataan pendidikan (Kaplun, 2021; Parji & Prasetya, 2020). Meskipun banyak indikator yang berpengaruh dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Parji & Prasetya, 2020), namun dalam bahasan ini akan difokuskan pada partisipasi atau keterlibatan masyarakat dengan lembaga pendidikan, melihat bahwa keduanya memiliki hubungan resiprokal dalam penyelenggaraan pendidikan, di mana masyarakat dan pendidikan saling membutuhkan untuk bisa berkembang. Di samping itu, peningkatan mutu pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah saja, melainkan juga masyarakat (de Vries & Pieters, 2007; Sada, 2017; Herawati et al., 2020; dan Astawa, 2017).

Merujuk pada beberapa literatur, diketahui bahwa partisipasi atau keterlibatan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan, utamanya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan (Ahmad, 2013; Pailwar & Mahajan, 2005). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pailwar & Mahajan (2005), mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat mampu memfasilitasi lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk kemudian dicari strategi pemenuhan kebutuhan ataupun pemecahan masalahnya.

Di Indonesia, khususnya di tingkat meso yang mencakup daerah, keterlibatan atau partisipasi masyarakat ini difasilitasi dengan adanya dewan pendidikan. Peran dewan pendidikan ini bisa maksimal apabila dibarengi dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, sehingga bisa menghasilkan upaya optimal untuk peningkatan mutu pendidikan (Rahman, 2020). Akan tetapi, sebelum mengupayakan peran masyarakat sebagai pihak eksternal, internal dari dewan pendidikan juga harus dimaksimalkan terlebih dahulu. Misalnya, dari segi penyusunan program kerja sebagai penjabaran dari fungsi-fungsi dewan pendidikan secara umum. Penyusunan program kerja oleh lembaga atau dalam hal ini dewan pendidikan dapat dimaksimalkan dengan cara melakukan workshop, disiplin, dan usaha nyata dari setiap anggota untuk menghasilkan program kerja sebagai luaran yang diharapkan. Tidak hanya itu, penyusunan program kerja pun memerlukan kontribusi dari setiap komponen dewan pendidikan (Zoraya et al., 2021), sehingga implementasinya juga dapat optimal.

Berbeda dengan kondisi yang ada di Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto, di mana sudah ada beberapa program yang menghasilkan luaran, meskipun belum optimal, komprehensif dan keberlakuannya masih bersifat insidental. Salah satu penyebabnya adalah komposisi latar belakang anggota dewan pendidikan dengan kesibukan yang tinggi dan variatif. Hasil ini menunjukkan bahwa Dewan Pendidikan perlu mengembalikan perannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (2010). Peran tersebut mencakup (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung finansial, pemikiran, dan tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, (3) pengontrol transparansi dan akuntabilitas pendidikan, dan (4) mediator pemerintah dan DPRD dengan masyarakat dalam memajukan penyelenggaraan pendidikan (Asha, 2019).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi proses dan hasil menggunakan pengamatan/observasi langsung atas kegiatan ini diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: (1) pemahaman peserta terhadap peran sesungguhnya (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku menunjukkan semakin baik daripada sebelumnya, (2) antusias peserta menunjukkan cukup baik ditinjau dari aktivitas mereka selama mengikuti kegiatan workshop, (3) disiplin peserta menunjukkan sangat tinggi ditinjau dari ketuhan jumlah peserta workshop mulai kehadiran sampai dengan penutupan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, dan (4) produk hasil kerja peserta menunjukkan belum optimal sesuai dengan target yang diharapkan karena mereka menindaklanjuti hasil workshop dengan mengadakan pertemuan lanjutan para anggota dewan pendidikan di luar kegiatan ini.

Beberapa saran dirumuskan sebagai berikut: (1) setiap anggota organisasi Dewan Pendidikan perlu selalu meningkatkan kualitas pembelajaran masing-masing sehingga dapat benar-benar memahami peran dan fungsinya dalam memajukan pendidikan melalui program-program yang disiapkan, (2) Dewan Pendidikan perlu menyusun program kerja secara lebih baik di masa mendatang secara komprehensif dan sistematis, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program tersebut secara lebih terukur hasilnya.

Ucapan Terima Kasih

Satuan Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, sehingga target luarannya dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

Daftar Rujukan

- Ahmad, I. (2013). Effect of Community Participation in Education on Quality of Education: Evidence from a Developing Context. *Journal of Education and Vocational Research*, 4(10). <https://doi.org/10.22610/jevr.v4i10.133>
- Asha, L. (2019). Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong. *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(1), 38. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i1.739>
- Astawa, I. N. T. (2017). Memahami Peran Masyarakat dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(2)(197). <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200>
- Dacholfany, M. I. (2017). Inisiasi Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(01), 1–13. <https://doi.org/10.24127/att.v1i01.330>
- Dakir, Umiarso, & Arbangi. (2016). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Palangkaraya: Kencana.

- de Vries, B., & Pieters, J. M. (2007). Exploring the role of communities in education. *European Educational Research Journal*, 6(4), 382–392. <https://doi.org/10.2304/eerj.2007.6.4.382>
- Fitrah, M. (2017). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>
- Herawati, E. S. B., Suryadi, S., Warlizasusi, J., & Aliyyah, R. R. (2020). Kinerja Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/jsmp.v4i1.1435>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2010). file:///C:/Users/User/Downloads/PP 17 Tahun 2010 (1).pdf
- Indonesia, Presiden Republik. (1992). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional*.
- Indonesia, Presiden Republik. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Kaplun, E. (2021). *3 Steps to Improve Education in Indonesia*. The Borgen Project.
- Mendiknas. (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah*. https://simpuh.kemendiknas.go.id/regulasi/kepmendiknas_044_02.pdf
- Pailwar, V. K., & Mahajan, V. (2005). Janshala in Jharkhand: An experiment with community involvement in education. *International Education Journal*, 6(3).
- Parji, F., & Prasetya, A. (2020). Community participation in developing educational quality for primary school in Madiun City. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3987601>
- Rahman, E. (2020). *Optimalisasi Peran Dewan Pendidikan sebagai Implementasi Otonomi Daerah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/47570%0A>
- Rusdiana, H. A. (2014). Konsep inovasi pendidikan. *Konsep Inovasi Pendidikan*, 269. <http://journal.umg.ac.id>
- Sada, H. J. (2017). Peran Masyarakat Dalam Pendidikan perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1)(117). <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2120>
- Zoraya, I., Akram Harmoni, S., & Wiardi, S. (2021). *Hubungan kapabilitas inovasi, berbagi pengetahuan, dan luaran produk baru pada sektor usaha industri kreatif. April 2020*. <https://doi.org/10.51182/jeamm.v1i2.1836>